BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai mahluk mulia yang dibekali akal dan pikiran, oleh karena itu dengan adanya akal, maka manusia berusaha berinteraksi dengan sesamanya, dengan alam bahkan dengan Sang Pencipta. Manusia diciptakan oleh Allah, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan diawali ketika penciptaan manusia pertama yaitu Adam. Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu seseorang diri saja; Dia menciptakan perempuan bagi Adam yang diambil dari tulang rusuknya dan diberi nama Hawa (Kej. 2: 18-25), dari kisah Adam dan Hawa ini maka muncullah perkawinan namun terkadang tidak disadari bahwa itu adalah istilah perkawinan tetapi didukung oleh kesaksian alkitab.

Manusia diberi pasangan dengan istilah perkawinan, dimaksudkan agar bersama-sama dalam menjalani hidup saling melayani dan saling melengkapi dalam segala hal, dan bersama-sama pula menghadapi hidup yang dianugrahkan Tuhan itu, baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam perkawinan, seorang pria menyatakan kesediaannya menerima seorang wanita untuk hidup bersama dalam cinta kasih sebagai suami istri atas dasar janji setia dengan memenuhi syarat yang diwajibkan oleh suatu lembaga.[[1]](#footnote-2)

Dalam Kejadian 2: 18 dikatakan “Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia“, kata sepadan di sini menunjuk kepada kesesuaian dan kesamaan,[[2]](#footnote-3) dari kedua kata itu dapat diartikan: cocok, sejodoh, seimbang, seiring kata sepadan juga menurut Majelis Ulama Indonesia dalam buku yang berjudul “Nasihat Untuk Calon Pengantin” diartikan sebagai kesesuaian yang menyangkut masalah agama,[[3]](#footnote-4) tetapi realitas dalam masyarakat banyak pasangan yang tidak sepadan jika kata sepadan itu diartikan seperti di atas. Demikian juga dalam pemahaman leluhur orang Toraja bahwa perkawinan itu dimulai dari langit ketika Usuk Sangbamban dengan Simbolong Manik dan Puang Matua dengan Arrang Dibatu[[4]](#footnote-5) ingin menikah, di situ juga muncul aturan yang menyangkut agama, karena itu sangat nampak bahwa perkawinan memang mempunyai aturan begitu ketat karena sejak semula bahkan sampai sekarang ini diberlakukan dalam masyarakat dan sering menjadi pusat permasalahan.

Manusia memasuki perkawinan bukan semata-mata keinginannya sendiri, melainkan inisiatif Allah sendiri, menjadikan sesuatu yang diikat oleh kasih Allah dalam rangka hidup bersama dalam mengusahakan dan memelihara ciptaan yang lain bahkan bertanggung)awab terhadap pertumbuhan dan perkembangan iman anak-anaknya. Perkawinan adalah sumbuh tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan dengan tidak ada satupun lembaga di dalam masyarakat yang memilih aturan begitu ketat selain perkawinan.[[5]](#footnote-6) Salah satu hal mendasar dan sangat penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan karena kedua belah pihak masing-masing mendambahkan pasangan, Koenjaraningrat mengemukakan bahwa perkawinan merupakan pengantar kelakuan manusia yang bukan hanya bersangkut paut dengan kehidupan seks tetapi juga perkawinan mempunyai dimensi lain yakni mengatur ketentuan akan hak dan kewajiban serta perlindungan demi hasil perkawinan yaitu anak-anak.[[6]](#footnote-7)

Selanjutnya perkawinan itu, menjadi wujud pembentukan suatu keluarga di mana dua orang sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri pada saat laki-laki dan perempuan masuk dalam pemberkatan nikah. Itu berarti sudah ada ikatan yang mengikat mereka berdua yakni diikat oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi satu untuk memasuki kehidupan baru dalam rumah tangga. Tetapi berkaitan dengan masalah dimensi sosial dalam konteks masyarakat, sudah menjadi kenyataan bahwa manusia dapat berelasi antara satu dengan yang lain meskipun pada tatanan agama yang berbeda, yang menjadi masalah adanya perkawinan beda agama atau perkawinan dua orang yang berbeda agama. Menyadari kenyataan itu maka Gereja Toraja telah mengadakan lokakarya tentang hal itu dan hasilnya sudah ada, namun hanya pada antar dedominasi, yang mana Gereja Toraja menerima kawin campur sejauh dedominasi mengakui Yesus

Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.[[7]](#footnote-8) Karena inti dari pengakuan Gereja Toraja adalah Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan Juruselamat[[8]](#footnote-9) oleh karena itu Gereja Toraja sangat menjunjung tinggi pengakuan tersebut, karena Gereja yang setia pada hakekatnya tidak menganjurkan perkawinan campur, tetapi bagaimana dengan realita yang terjadi dalam masyarakat mengenai perkawinan orang tua beda agama ( Kristen dan Islam )?

Penulis berasumsi mengenai pengamatan bahwa nampaknya dari perkawinan orang tua beda agama itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan iman dan psikis anak dalam kehidupannya dan terkadang anak bingung memilih, dia mau ikut agama siapa? ikut Ayah atau Ibunya. Karena anak berada dibawah dua naungan ajaran, akhirnya anak tidak fokus pada satu aliran dan menyebabkan spiritual anak tidak terarah karena itu, perkembangan spritualnya berbeda dengan perkembangan spiritual pada anak yang tidak mengalami hal tersebut, atas alasan itu penulis memberikan judul dalam skripsi ini “Tunas Di Antara Dua Payung” .

Berdasarkan asumsi penulis di atas, maka pertanyaan yang akan segera muncul adalah: “bagaimana dampak perkawinan orang tua beda agama terhadap pertumbuhan dan perkembangan psikis dan spiritual anak dalam keluarga”?

Dalam perkawinan orang tua beda agama sangat banyak masalah yang muncul misalnya anak sulit menentukan pilihan diantara kedua orang tuanya dan ajaran agamanya, dan akhirnya perkembangan spiritual anak diterlantarkan, oleh karena itu, melalui pergumulan-pergumulan dan pertanyaan ini, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji lebih mendalam dan mengharapkan agar dapat menjadi perhatian dalam lingkungan Gereja dan masyarakat bahwa kebobrokan orang tua sangatlah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan iman anak-anaknya.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

Bagaimana dampak perkawinan orang tua beda agama terhadap pertumbuhan dan perkembangan spiritualitas anak dalam keluarga ?

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui dampak perkawinan orang tua beda agama terhadap pertumbuhan dan perkembangan spiritualitas anak dalam keluarga.

1. Batasan Masalah

Karena masalah yang diangkat oleh penulis sangat luas, maka penulis membatasi pada perkawinan antar-agama, dan yang dimaksudkan di sini adalah perkawinan di antara dua orang yang satu beragama Kristen dan satu beragama Islam. Anak yang diteliti adalah anak yang berusia 6-22 tahun. Dan perkembangan spiritualitas yang dimaksud adalah spiritualitas kristiani dalam hal ibadah dan moral anak.

1. Signifikansi Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, yang diharapkan oleh penulis adalah pertama- tama memberikan kontribusi kepada penulis sendiri dan kepada pembaca, Gereja dan Masyarakat. Dalam memberikan pengetahuan tentang bagaimana dampak perkawinan orang tua beda agama dalam konteks Gereja secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum yang majemuk/plural.

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Metode kepustakaan yaitu melalui data-data dan referensi melalui tulisan yang relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian lapangan yaitu metode untuk terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai hal yang sesuai dengan pokok kajian tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian, yang digunakan adalah metode observasi (pengamatan) dan wawancara.
3. Sistimatika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, memuat tentang :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, signifikansi penulisan, metode penelitian, dan sistimatika penulisan.

BAB II : PERKAWINAN CAMPUR DAN PERKEMBANGAN ANAK

Menguraikan tentang: Pengertian perkawinan secara umum dan perkawinan campur, pandangan Alkitab tentang perkawinan secara umum dan perkawinan campur, pandangan tokoh tentang perkawinan secara umum dan perkawinan campur antara-agama, Hukum perkawinan, Faktor-faktor penyebab perkawinan campur, Dampak perkawinan campur, perkembangan anak, dan Hipotesa.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN METODOLOGI PENELITIAN Memuat tentang Gambaran umum daerah penelitian, Variabel, Desain penelitian, Definisi operasional, Populasi dan sampel penelitian, dan teknik pengumpulan data serta rancangan analisis data.

BAB IV: PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Memuat tentang hasil penelitian, kategorisasi hasil wawancara dan analisis lanjutan dari penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. '• Bimo Walgianto, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, UGM, 1984), hal 9 [↑](#footnote-ref-2)
2. . Donald Gutrie. Tafsiran Alkitab Masa Kini Jilid I, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1981). hal. 84 [↑](#footnote-ref-3)
3. . Imam Abu Moh. Idris. Al-Hasani. Nasihat Untuk Calon Pengantin , (Bandung: RHT Publishing House, 2006), hal 31 [↑](#footnote-ref-4)
4. \_ Th. Kobong, dkk, Aluk, Adat, dan Kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaannya Dengan Injil; (Rantepao: BPS Gereja Toraja, 1992), hal 32 [↑](#footnote-ref-5)
5. . Beher, Jeane, Perempuan, agama dan Seksualitas, Suatu studi tentang ajaran agama terhadap Perempuan, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2004), hal 193 [↑](#footnote-ref-6)
6. . Abdul Kadir Ahmad dkk, Bimbingan Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, (Makassar: Indobis, 2006), hal 3 - 22 [↑](#footnote-ref-7)
7. \ I-Jasil Seiniloka dan Lokakarya Gereja Toraja tentang Perkawinan tanggal 6 — 8 Desember 2000 di Tangmentoe, dibandingkan laporan BPS Gereja Toraja ke SSA Xxi di Palopo, hal 156 - 158 [↑](#footnote-ref-8)
8. \Tata Gereja Gereja Toraja. Cet.l (Rantepao: Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja, PT.Sulo, 2008), hal 139 [↑](#footnote-ref-9)